



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Mengisi surat pernyataan
3. Fotocopy Akte Pendirian / Cabang yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang
4. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
6. Fotocopy IMB
7. Rekomendasi Dinas Pariwisata
8. Rekomendasi Dinas Perdagangan
9. Rekomendasi Kepolisian
10. Izin Prinsip
11. Rekomendasi Tata Ruang
12. Izin Lokasi
13. Mengembalikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) asli (perpanjang)
14. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
15. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan Berkas Pendukung
3. Rapat Teknis
4. Survey Lokasi
5. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat